

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LAMPUNG

Nomor : 001/K.LA-14/MH.02.04/I/2020
: 001/MoU/II.3-AU/F/FSP/2020

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh delapan bulan Januari tahun *Dua Ribu Dua Puluh*, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **CANDRAWANSAH, S. I.Kom.**
Jabatan : KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
Alamat : Jl. Basuki Rahmat No 26Gedong Pakuon, Kec. Teluk Betung
Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung 35211 Telp. :
0812-7429-6552

Dalam hal ini bertindak untuk kepentingan dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang *Pemilihan Umum*, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai **Pihak Pertama**.

Nama : **ZULMAN BARNIAT, S.Sos, M.IP**
Jabatan : DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
(FISIP) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LAMPUNG.
Alamat : Jl. H.Zainal Abidin Pagar Alam No.14 Telp. (0721) 701246 -
705178 Fax. (0721) 701246 Labuhanratu Kota Bandar Lampung
35142.

Dalam hal ini bertindak atas nama Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Lampung dan untuk kepentingan sivitas akademika, selanjutnya dalam PERJANJIAN KERJASAMA ini disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Bahwa Pihak Pertama Dan Pihak Kedua yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut Para Pihak, setelah terlebih dahulu mempertimbangkan tujuan dan maksud Nota Kesepakatan Bersama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan FORUM DEKAN FISIP PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH SE-INDONESIA, bernomor masing-masing No.0292/K.BAWASLU/HM.02.00/IX/2019 dan No.026/FORDEK.FISIP. PTM/AU/IX/2019, tanggal 21 September 2019, tentang *Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat*, perlu ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan yang saling menguntungkan.

Bahwa untuk tujuan dan maksud Nota Kesepakatan Bersama dimaksud, Para Pihak dalam hal ini dengan itikad baik sepakat untuk mengikat diri dalam Perjanjian Kerjasama ini, guna mengadakan serangkaian kegiatan berdaya manfaat, yang selanjutnya disebut pekerjaan dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. Undang-Undang No.12 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
7. Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
8. Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2009 tentang Dosen.
9. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
12. Pemenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Pemenristekdikti No.50 Tahun 2018
13. Pemenristekdikti No.62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

1. Perjanjian Kerjasama ini, dimaksudkan sebagai wujud kesadaran bersama akan pentingnya sinergitas peran satuan pendidikan tinggi melalui Sivitas akademika untuk dapat menjalankan kegiatan yang berdaya manfaat bagi masyarakat luas, dan bertujuan untuk mengadakan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki Para Pihak demi kemajuan bersama.

Pasal 3

Ruang Lingkup

1. Perjanjian Kerjasama ini, pada pokoknya mencakup:
 - a. Implementasi Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah berupa pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang pada pokoknya meliputi kewenangan, lingkungan dan wilayah kerja Pihak Kedua, dengan lingkup kegiatan dapat berupa:

- 1) Penyelenggaraan Praktek Kerja Lapangan (pemagangan) mahasiswa, Kuliah Kerja Nyata (KKN), Program Kreativitas Mahasiswa (PKM).
 - 2) Penyelenggaraan penelitian, dan kegiatan ilmiah lainnya dalam bentuk diskusi publik, seminar, lokakarya, kajian ilmiah terfokus, dan publikasi.
 - 3) Penguatan kapasitas dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia.
 - 4) Penguatan aksesibilitas informasi karir dan/atau kesempatan kerja.
 - 5) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.
 - 6) Kegiatan lainnya yang disepakati bersama oleh Para Pihak di kemudian hari dalam dokumen Perjanjian Kerjasama terpisah, yang pada pokoknya menjadi bagian utuh Perjanjian Kerjasama ini.
- b. Implementasi pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan berlaku, yang pada pokoknya meliputi kewenangan, lingkungan dan wilayah kerja Pihak Pertama, dengan lingkup kegiatan dapat berupa:
- 1) Pengawasan Partisipatif dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sepanjang mengenai proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
 - 2) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, penanganan Sengketa Informasi Publik, dan Pengujian Konsekuensi Layanan Informasi Publik sepanjang mengenai proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah.
- c. Kegiatan lainnya yang disepakati bersama oleh Para Pihak di kemudian hari dalam dokumen Perjanjian Kerjasama terpisah, yang pada pokoknya menjadi bagian utuh Perjanjian Kerjasama ini.
2. Implementasi peran serta Para Pihak dalam lingkup kegiatan pada butir (1) dijalankan semata-mata disesuaikan dengan kewenangan, lingkungan, dan wilayah kerja masing-masing.
 3. Perjanjian Kerjasama ini, dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan ditanda tangani diatas matrai oleh masing-masing pihak.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PARA PIHAK:

- a. Para Pihak dalam Perjanjian Kerjasama ini, masing-masing dan secara bersama-sama berhak mendapat konfirmasi atas kelengkapan informasi terkait pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini.
- b. Para Pihak dalam Perjanjian Kerjasama ini, masing-masing dan/atau secara bersama-sama berhak menunjuk Wakil untuk menjalankan pelaksanaan butir-butir kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini.
- c. Para Pihak dalam Perjanjian Kerjasama ini, masing-masing dan/atau secara bersama-sama berhak memperoleh layanan fasilitasi secara timbal balik sesuai kebutuhan untuk menjalankan pelaksanaan butir-butir kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini.

(2) PIHAK PERTAMA:

- a. Berhak memperoleh layanan fasilitasi jasa pendampingan dalam hal pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan keterampilan dan pengetahuan khusus tertentu, atau keterampilan teknis lainnya yang sumber dayanya dimiliki oleh PIHAK KEDUA.
- b. Berhak meminta dan menerima semua laporan secara periodik berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

- c. Wajib membiayai pekerjaan yang dilaksanakan PIHAK KEDUA sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya yang telah disetujui dan mendapat rekomendasi.

(3) PIHAK KEDUA:

- a. Berhak menerima pembayaran dari Pihak Pertama sesuai ketentuan berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan berhak mendapat akses informasi, data, dan dokumen terkait pokok pekerjaan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- b. Sanggup menggunakan bantuan sesuai rencana yang telah disepakati dituangkan dalam Surat Pernyataan.
- c. Wajib bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan wajib menyampaikan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya termasuk foto dokumentasi atau video kegiatan.
- d. Wajib mengembalikan sisa dana pelaksanaan pekerjaan yang tidak terpakai kepada Pihak Pertama.
- e. Wajib menyerahkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan Penggunaan Dana paling lambat tujuh (7) hari kalender kerja setelah selesainya pelaksanaan kegiatan berupa *hard copy* dan *soft copy* 3 (tiga) eksemplar.

Pasal 5

JANGKA WAKTU DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK.
2. Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini disepakati untuk diperpanjang, atau disepakati untuk diakhiri sebelum jangka waktu berakhir, maka kesepakatan bersama Para Pihak dituangkan secara tertulis.
3. Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini disepakati untuk diperpanjang, maka jangka waktu perpanjangan hanya berlaku untuk paling lama 2 (dua) kali 6 (enam) bulan berikutnya, dan dokumen tertulis kesepakatan bersama Para Pihak dapat dituangkan dalam bentuk *addendum* yang pada pokoknya menjadi bagian tak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.
4. Dokumen tertulis dalam bentuk *addendum* sebagaimana dimaksud pada butir (3) ditandatangani Para Pihak paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu pada butir (1) berakhir.
5. Dalam hal diantara Para Pihak bermaksud untuk tidak memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini, maka yang bersangkutan menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu pada butir (1) berakhir.
6. Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini diakhiri sebelum jangka waktu pada butir (1) berakhir, maka dokumen tertulis kesepakatan bersama Para Pihak untuk itu, telah ditandatangani paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
7. Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini diakhiri sebelum jangka waktu pada butir (1) berakhir, atau tidak diperpanjang, maka tidak dengan sendirinya menyebabkan berakhirnya kegiatan-kegiatan yang tengah berlangsung atau yang telah dibuat sebagai

pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sampai dengan selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6

1. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau dinyatakan batal dengan sendirinya, apabila:
 - a. Di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur bahwa kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini dinilai bertentangan.
 - b. Segala kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini tidak dilaksanakan, dan/atau oleh karenanya maksud dan tujuan Para Pihak tidak tercapai.
 - c. Terjadinya keterbukaan rahasia sebagaimana dimaksud ketentuan, yang oleh karenanya menyebabkan tidak memungkinkan Para Pihak atau salah satu Pihak melangsungkannya.
2. Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir karena dinyatakan batal dengan sendirinya sebagaimana ketentuan butir (1), maka segala hal diatur dianggap tidak pernah terjadi.

Pasal 7

1. Untuk melaksanakan kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini, maka Para Pihak dapat menunjuk wakil masing-masing untuk menjalankan butir-butir kegiatan dimaksud.
2. Setiap kegiatan yang disepakati oleh Para Pihak akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu persiapan pelaksanaan tersendiri, yang disetujui oleh Para Pihak dengan mengacu pada lingkup Perjanjian Kerjasama ini, serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh Para Pihak.
3. Setelah jangka waktu pekerjaan dalam Perjanjian Kerjasama ini berakhir, Para Pihak wajib menutup pekerjaan, dengan ketentuan Pihak Kedua menyerahkan dokumen *Laporan Pelaksanaan Kegiatan* dan *Laporan Penggunaan Dana* kepada Pihak Pertama yang disertai dengan kelengkapan dokumen pendukung lainnya, dan Pihak Kedua menyerahkan dokumen Berita Acara kepada Pihak Kedua sebagai bukti resmi akuntabilitas penutupan pekerjaan dalam Perjanjian Kerjasama ini

Pasal 8

PEMBIAYAAN KEGIATAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur dan dituangkan dalam dokumen perjanjian tersendiri, yang menjadi bagian utuh Perjanjian Kerjasama ini, akan disusun lebih lanjut dan dilandatangani oleh pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing Pihak.

Pasal 9

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

Pasal 10

HASIL PEKERJAAN

Segala Hasil Pekerjaan yang tertuang dalam dokumen yang dihasilkan dari kegiatan layanan pekerjaan dalam Perjanjian Kerjasama ini pada pokoknya menjadi milik Para Pihak, dan kedudukan masing-masing Pihak atas Hasil Pekerjaan dimaksud akan diatur dan dituangkan dalam dokumen perjanjian tersendiri, yang menjadi bagian utuh Perjanjian Kerjasama ini, akan disusun lebih lanjut dan dilandatangani oleh pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing Pihak.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

(*Force Majeure*)

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak Para Pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pihak Kedua memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar kepada Pihak Pertama secara tertulis dalam waktu paling lambat 7 (Tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan salinan **Pernyataan Keadaan Kahar** yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- (5) Setelah terjadinya Keadaan Kahar, Para Pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan dalam *Addendum Perjanjian Kerjasama* tersendiri, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12

SANKSI

Apabila Pihak Kedua sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan belum menyelesaikan pekerjaan, maka Pihak Kedua dikenakan sanksi denda sebesar 1% (satu per seratus) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen).

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara Para Pihak dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak mencapai kata sepakat, maka penyelesaian perselisihan akan diserahkan ke Pengadilan Negeri terdekat.

Pasal 14

KORESPONDENSI

- 1 Hubungan korespondensi **Para Pihak** ditujukan ke alamat sebagai berikut:

Untuk **Pihak Pertama**:

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bandar Lampung

Jl. Basuki Rahmat No 26 Gedong Pakuon, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung 35211 Telp: 0812-7429-6552

Untuk **Pihak Kedua**:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Muhammadiyah Lampung

Jl. H.Zainal Abidin Pagar Alam No.14 Telp. (0721) 701246 -705178 Fax. (0721) 701246 Labuhanratu Kota Bandar Lampung 35142.

- 2 Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, para pihak wajib saling memberitahukan secara tertulis.

Pasal 15

ADDENDUM PERJANJIAN KERJSAMA

- (1) Perubahan isi Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan sesuai kesepakatan Para Pihak.
- (2) Perubahan isi Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 12 Ayat (1) akan dituangkan tertulis dalam bentuk *Addendum*, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 16

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini ditanda tangani Para Pihak, dan dibuat rangkap 4 (empat) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dimana 2 (dua) di antaranya bermaterai cukup dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pihak Kedua



ZULMAN BARNIAT, S.Sos, M.IP
Dekan

Pihak Pertama



CANDRAWANSAH, S. I.Kom.
Ketua